

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

2022

PERDA NO. 4, LD 2022/NO.119 THN 2022, 36 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

ABSTRAK : Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan masyarakat Kota Cirebon termasuk pembangunan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil, harus dilakukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan agar terwujud tatanan masyarakat yang mandiri sesuatu dengan jati diri bangsa Indonesia;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PERENCANAAN

BAB III PELAKSANAAN

BAB IV WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

BAB V TIM PEMBINA KETAHANAN KELUARGA DAERAH

BAB VI KOORDINASI

BAB VII KERJASAMA

BAB VIII SISTEM INFORMASI

BAB IX PENGHARGAAN

BAB X PENDANAAN

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga; pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga; dan pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Penyelenggaraan ketahanan keluarga mempunyai tujuan untuk: mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga sejahtera lahir serta batin; harmonisasi dan sinkronisasi merupakan upaya ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, keluarga serta dunia usaha; pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar melaksanakan fungsi keluarga; dan pembangunan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan dan

mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Sasaran penyelenggaraan ketahanan keluarga meliputi seluruh keluarga Daerah Kota yang terdiri dari keluarga berkualitas, keluarga sejahtera, keluarga rentan dan keluarga prasejahtera.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 11 Halaman.